

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG KELAS

No. 05.1/YIBK/III/2014

No. 001.1/RSH/PENG/UM/III/2014

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal tiga Maret tahun dua ribu empat belas oleh :

Nama : Drs. Anas Yusuf Mahmudi
Jabatan : Ketua Yayasan Roudlotus Sholihin
Alamat : Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Roudlotus Sholihin yang beralamat di Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**. Dan,

Nama : Soejitno
Jabatan : Ketua Yayasan Indonesia Baru Klaten
Alamat : Jl. Koprak Sayom Gang Giriso No. 59 Sekaranom, Klaten Utara, Klaten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Indonesia Baru Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah pemegang hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Batur Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Pihak Kedua memerlukan bangunan tersebut untuk kegiatan Perkuliahan yang semula bernama Politeknik Manufaktur Ceper sekarang berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Manufaktur POLMAN Ceper (STTM POLMAN Ceper).
- Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjam – pakaikan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua.

Selanjutnya Kedua belah pihak sepakat mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kelas dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kelas ini berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 02 Maret 2034. Manakala waktu 20 (dua puluh) tahun tersebut habis, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang lagi dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama dengan persyaratan pihak kedua memberitahu kepada pihak pertama sedikitnya enam bulan sebelum habis tempo 20 (dua puluh) tahun tersebut.

PASAL 2

Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua., dan menyerahkan apa yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini berakhir kepada Pihak Pertama.

PASAL 3

Pihak Kedua berjanji terhadap Pihak Pertama bahwa apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagai kegiatan Perkuliahan.

PASAL 4

Pihak Kedua tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini tanpa seizin tertulis dari Pihak Pertama atas biaya Pihak Kedua.

PASAL 5

Pihak kedua tidak ada hak untuk memindahkan hak dari perjanjian sewa-menyewa atau menyewakan lagi bangunan tersebut kepada orang lain.

PASAL 6

Dalam perjanjian ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak besarnya uang sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tahun dan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Uang sewa harus dibayar dimuka selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2014.

PASAL 7

Selain dari uang sewa tersebut, maka pihak kedua diwajibkan menanggung biaya tagihan listrik, telepon dan PDAM setiap bulan. Pihak kedua diwajibkan membayar kerugian kepada pihak pertama, manakala pihak kedua melakukan sesuatu perbuatan atas apa yang disewa dan apa yang merugikan kepada pihak pertama.

PASAL 8

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akibat pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah.
2. Apabila dengan musyawarah tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian hukum di Kantor Pengadilan Negeri Klaten.

Demikian Surat ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian dibuat rangkap dua dibubuhi meterai yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

82898ADF185901121

PENGUSUS

Drs. Anas Yusuf Mahmudi

Pihak Kedua

Soejitno